ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)

Edy Mirson *
Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum **
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH **

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, bagaimana pertimbangan hukum hakim kepada pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor 2068/Pid. Sus/2020/ PN. Mdn.

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid. Sus/2020/ PN. Mdn. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

Pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pertimbangan hukum hakim kepada pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah sehingga terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Kata Kunci: Perbuatan Berlanjut, Persetubuhan, Anak,

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL CRIMINAL ACT (Study of Decision Number 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)

Edy Mirson *
Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum **
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH **

ABSTRACT

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with their human dignity, and receive protection from violence and discrimination. The formulation of the problem in this thesis research is how the legal regulation of the crime of sexual intercourse with children, how is the criminal responsibility for perpetrators of the crime of sexual intercourse with children, how is the judge's legal consideration for perpetrators of criminal acts in decision Number 2068 / Pid. Sus / 2020 / PN. Mdn.

The research used is a normative juridical research method, namely by analyzing the case of the Medan District Court decision Number 2068 / Pid. Sus / 2020 / PN. Mdn. The data obtained were analyzed using qualitative methods to be able to draw conclusions deductively.

The legal provisions for the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection that everyone is prohibited from committing violence or threats of violence, forcing, tricking, telling a series of lies, or persuading children to commit or allow sexual intercourse to be carried out. Criminal liability for perpetrators of the crime of sexual intercourse with children is subject to sanctions based on Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection with criminal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah).

Based on the results of the study, it is understood that the judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts in the Medan District Court decision Number 2068 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mdn is all the elements of the article charged are fulfilled and there is no justification or excuse, so that it is declared guilty so that the defendant is sentenced to 10 (ten) years in prison and a fine of Rp. 5,000,000,000.00 with the provision that if the fine is not paid by the defendant, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Continuing Acts, Sexual Intercourse, Children,

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*
***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*
****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*